



Tanggung Jawab AJB Bumiputera Kepada Pemegang Polis Gagal Bayar Menurut Pasal 1365 KUHPerdara

Muhammad Tharman Setiawan Darwis¹, Nirwan Junus², Julius T. Mandjo³.

¹ Universitas Negeri Gorontalo

² Universitas Negeri Gorontalo

³ Universitas Negeri Gorontalo

tharmandarwis30@gmail.com¹, nirwan.junus@ung.ac.id², julius@ung.ac.id³.

Kata kunci:

Tanggung Jawab,
Asuransi, Pemegang
Polis

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum dan untuk mengetahui bagaimana tanggung dari pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera terhadap para nasabanya menurut Pasal 1365 KUHPerdara yang klaim asuransinya belum dibayarkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah Observasi, Wawancara, dan Kepustakaan. Adapun hasil penelitian adalah terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan AJB Bumiputera dimana pihak perusahaan tidak memenuhi kewajibannya sebagai pihak penanggung sebagaimana diatur dalam Pasal 246 KUHD, Pasal 1 UU No 14 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, dan ketentuan mengenai perjanjian dalam KUHPerdara. Dan tidak melaksanakan ketentuan yang ada dalam Pasal 22 UU No 14 Tahun 2014 tentang perasuransian yang dimana disebutkan bahwa perusahaan asuransi wajib memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dan disebarakan melalui media cetak maupun media elektronik, dan hal tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak AJB Bumiputera Dan jelas bahwa AJB Bumiputera memenuhi unsur yang ada dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu perbuatan melawana hukum, maka dari itu para pemegang polis dapat menuntut ganti kerugian yang diakibatkan tidak dibayarnya klaim asuransi para pemegang polis tersebut oleh pihak perusahaan.

Pendahuluan

Definisi asuransi terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 dimana disebutkan bahwa “asuransi ata pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu”. Berdasarkan UU No 14 Tahun 2014 Tentang Perasuransian asuransi yaitu perjanjian para pihak, antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadikan premi sebagai hak bagi pemegang polis jika nantinya terjadi suatu hal sesuai

dengan perjanjian polis asuransi. Jika mengacu pada perjanjian UU Perasuransian maka terjadinya suatu perjanjian dari para pihak antara perusahaan asuransi dan pemegang polis adalah dikarenakan adanya kata sepakat yang saling mengikat antara tertanggung dan penanggung yang akta itu disebut polis asuransi.¹

Kerugian yang timbul akibat dari peristiwa yang tidak pasti terjadi, penanggung harus memberikan ganti kerugian kepada pihak tertanggung. Oleh karena itu perusahaan asuransi memberikan batasan yang dapat ditanggung oleh penanggung sebagaimana tercantum dalam polis asuransi. Apabila suatu peristiwa yang terjadi menimbulkan kerugian sebagaimana diperjanjikan dalam polis asuransi maka pihak penanggung bertanggung jawab secara mutlak kerugian tersebut.²

Asuransi atau pertanggungan yang tujuannya adalah semata-mata untuk mengganti kerugian tertanggung, maka nilai dari kerugian yang dipertanggungkan itu penting untuk diketahui, maksudnya ialah, biaya asuransi tersebut harus adil menurut besar kecilnya resiko yang dipertanggungkan. Ketentuan-ketentuan yang dipakai oleh penanggung dalam mengikatkan dirinya dengan tertanggung diterjemahkan dalam bentuk polis asuransi. Polis ini nantinya akan menjadi tanda bukti adanya perjanjian asuransi. Kedua belah pihak harus memberikan keterangan yang jujur, keterangan-keterangan yang tidak disampaikan dengan jujur, benar dan jelas baik itu dari penanggung maupun tertanggung akan menimbulkan masalah pada saat pengajuan klaim asuransi.³

Salah satu perusahaan asuransi yang ada di Indonesia adalah AJB Bumiputera 1912, sebuah perusahaan asuransi yang didirikan pada tahun 1912 sampai saat ini. Asuransi jiwa Bumiputera merupakan solusi keuangan bagi individu dan/atau kelompok. Dengan komitmen untuk memberikan produk terbaik. Menurut pasal 22 ayat (3) UU No 14 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyebutkan bahwa “perusahaan asuransi, asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib mengumumkan poisis keuangan, kinerja keuangan, dan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dalam surat kabar harian berbahasa indonesia yang beredar secara nasional dan media elektronik.⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu nasabah AJB Bumiputera Cabang Gorontalo yang gagal bayar yaitu bapak Mahyudin Husain mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui bahwa posisi keuangan asuransi AJB Bumiputera sedang dalam keadaan likuiditas dan tidak ada pemberitahuan dari pihak AJB Bumiputera Cabang Gorontalo sehingga bapak Mahyudin Husain selalu menyetorkan preminya setiap tanggal jatuh tempo. Dan klaim asuransi Bapak Mahyudin Husain habis kontrak sejak April 2020 dan hingga saat ini belum dicairkan. Menurut Pasal 1365 KUHPerduta “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur berikut, yaitu :

1. Perbuatan itu harus melawan hukum
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan, dan
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan klausul.

Maka fokus penelitian pada artikel ini adalah (1) Bagaimana pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum, (2) Tanggung jawab AJB Bumiputera menurut pasal 1365 KUHPerduta.

¹ Alifadhil Syahrani, dan Marwanto, “Pertanggungjawaban Dan Upaya Hukum Pembayaran Utang Klaim Asuransi Terhadap Pemegang Polis Akibat Kepailitan Perusahaan Asuransi”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 11, (2020).

² Arief Suryono, “tanggung Jawab Penanggung Dalam Asuransi Tanggung Jawab Hukum”, *Privat Law*, Vol. 10 No. 1, (Januari-April, 2022).

³ Rani Apriani, “Sanksi Hukum Terhadap Pihak Penanggung Atas Klaim Asuransi Yang Tidak Dipenuhi Penanggung Berdasarkan Hukum Positif”, *Siar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 1.

⁴ UU No 14 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵ Penelitian hukum normatif sering disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang guna menjaawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patoka berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis satu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian, data studi kepustakaan yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata

1. Pengertian perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380. Meskipun pengaturan perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata hanya 15 Pasal, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa gugatan perdata di pengadilan didominasi oleh gugatan perbuatan melawan hukum disamping gugatan wanprestasi.

Terminologi perbuatan melawan hukum merupakan terjemahan dari kata *onrechtmatige daad* (bahasa Belanda) atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah 'tort'. Beberapa sarjana ada yang menggunakan istilah 'melanggar' ada juga yang menggunakan istilah 'melawan' dalam menerjemahkan *onrechtmatige daad*. Wirjono Projodikoro, menerjemahkan kata *onrechtmatige daad* menjadi 'perbuatan melanggar hukum' sementara M.A. Moegni Djojodordjo, Mariam Darus Badruzaman, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, I.S. Adiwimarta, dan Setiawan, menerjemahkannya menjadi 'perbuatan melawan hukum'. Penterjemahan *onrechtmatige daad* sebagai 'perbuatan melawan hukum' lebih tepat dibandingkan 'perbuatan melanggar hukum'. Pertama, dalam kata 'melawan' melekat sifat aktif dan pasif. Kedua, kata itu secara substantif lebih luas cakupannya dibandingkan dengan kata 'melanggar'. Maksudnya adalah bahwa dalam kata 'melawan' dapat mencakup perbuatan yang didasarkan, baik secara sengaja maupun lalai. Sementara kata 'melanggar' cakupannya hanya pada perbuatan yang berdasarkan kesengajaan saja.

Rumusan Pasal 1365 KUH Perdata adalah "tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Perbuatan melawan hukum lebih diartikan sebagai sebuah perbuatan 'melukai' (injury) daripada pelanggaran terhadap kontrak (breach of contract). Apalagi gugatan perbuatan melawan hukum umumnya tidak didasari dengan adanya hubungan hukum kontraktual.

Tanggung jawab perbuatan melawan hukum hadir untuk melindungi hak-hak seseorang. Hukum dalam perbuatan melawan hukum mengancam hak-hak dan kewajiban-kewajiban saat seseorang melakukan perbuatan baik kesalahan atau kelalaian atau melukai orang lain dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif", (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

⁶ Amirudin dan H. Zainal Asiking, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118

bagi orang lain. Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Rumusan norma dalam pasal ini unik, tidak seperti ketentuan-ketentuan pasal lainnya. Perumusan norma pasal 1365 KUH Perdata lebih merupakan struktur norma dari pada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karenanya substansi ketentuan pasal 1365 KUH Perdata senantiasa memerlukan materialisasi di luar KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian.⁷

Pasal 1365 BW merumuskan perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut. Dalam ilmu hukum dikenal (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

- perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, diatur dalam Pasal 1365
- perbuatan melawan hukum karena kelalaian 1366
- perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) diatur dalam pasal 1367.⁸

Dalam ketentuan perbuatan melawan hukum, dibagi pula ke dalam beberapa bagian dalam perbuatan melawan hukum, yakni:

a) Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Diri Pribadi

Perbuatan melawan hukum dapat ditujukan pada benda milik orang lain. Jika ditujukan pada diri pribadi orang lain mungkin dapat menimbulkan kerugian fisik ataupun kerugian nama baik (martabat). Kerugian fisik atau jasmani misalnya luka, cedera, cacat tubuh. Perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian fisik atau jasmani banyak diatur dalam perundang-undangan di luar KUHPdt, misalnya undang-undang perburuhan. apabila seseorang mengalami luka atau cacat pada salah satu anggota badan dikarenakan kesengajaan atau kurang hati-hati pihak lain, undang-undang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh penggantian biaya pengobatan, ganti kerugian atau luka atau cacat tersebut. Ganti kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Penghinaan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, jadi dapat dimasukkan perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik seseorang. Lain daripada itu, yang terhina dapat menuntut supaya dalam putusan itu juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan itu adalah memfitnah. Dengan demikian, berlakulah ketentuan pasal 314 KUHP penuntutan perbuatan pidana memfitnah. Perkara memfitnah ini diperiksa dan diputus oleh hakim pidana (pasal 1373 KUHPdt).

b) Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Badan Hukum

Sering sekali orang mengatakan bahwa apakah badan hukum itu dapat melakukan kesalahan atau perbuatan melawan hukum. Alasannya, karena badan hukum tidak dapat melakukan kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam lapangan hukum pidana, seperti halnya manusia pribadi. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, lebih dahulu perlu dikemukakan 3 macam teori mengenai badan hukum yaitu :

- Teori fictie (perumpamaan), menurut teori ini badan hukum itu diperumpamakan sebagai manusia, terpisah dari manusia yang menjadi pengurusnya. Atas dasar ini badan hukum tidak dibuat secara langsung, melainkan melalui perbuatan orang, yaitu pengurusnya. Dengan demikian berdasarkan teori fictie ini, badan hukum yang melakukan perbuatan hukum dapat digugat tidak melalui pasal 1365, melainkan melalui pasal 1367

⁷ Rosa Agustina, dkk "Hukum Perikatan", (Bali : Pustaka Larasan, 2012), hlm. 3-6

⁸ Fadhil Lubis, "Hukum Perdata Indonesia", (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2012), hlm. 104

KUHPdt. Jika mengikuti teori fictie ini kita dihadapkan pada keadaan yang bertentangan dengan kenyataan.

- Teori organ (perlengkapan), menurut teori ini, badan hukum itu sama dengan manusia pribadi, dapat melakukan perbuatan hukum.
- Teori yuridis cherealiteit, menurut teori ini, badan hukum adalah realitas yuridis yang dibentuk dan diakui sama seperti manusia pribadi.⁹

2. Unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum

berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata bahwa “ setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur berikut, yaitu :

1. Perbuatan itu harus melawan hukum
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan, dan
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausa.¹⁰

Merujuk dari penjelasan ini, terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika ingin menggugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

a) Perbuatan melawan hukum

Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak tahun 1919, pengertian dari kata “hukum” diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.² Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan.

b) Kesalahan

Menurut ahli hukum perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya. Contohnya seorang pengendara mobil menabrak pejalan kaki dan mengakibatkan pejalan kaki tersebut pingsan. Atas hal tersebut baik terhadap pengendara yang memang sengaja menabrak pejalan kaki tersebut ataupun lalai misalnya karena mengantuk, tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pejalan kaki tersebut.

c) Kerugian

Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian

⁹ Joko Sriwidodo, dan Kristiawanto, “Memahami Hukum Perikatan”, (Yogyakarta : Kepel Press, 2021), hlm. 30-31

¹⁰ <https://suduthukum.com/2017/02/tanggung-jawab-hukum.html> (diakses pada tanggal 9 Juli 2022 pukul 17:33 WITA)

immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian immateril diserahkan kepada hakim, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutus.

- d) Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban.

Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat gugatan perbuatan melawan hukum, maka gugatan tersebut harus dapat membuktikan keempat unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut. Apabila tidak dapat dibuktikan maka gugatan tersebut akan ditolak oleh Majelis Hakim.¹¹

B. Tanggung jawab AJB Bumiputera menurut Pasal 1365 KUHPerdara

Berdasarkan penjelasan pasal diatas dan pemenuhan unsur-unsur dalam pasal tersebut jelas bahwa perusahaan Asuransi AJB Bumiputera tersebut memenuhi unsur tersebut. Dimana unsur pertama yaitu:

1. perbuatan itu harus melawan hukum, jelas bahawa tindakan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi AJB Bumiputera tersebut perbuatan yang melawan hukum karena tidak mengikuti aturan yang ada dalam UU Perasuransian, dimana dengan sengaja tidak memberikan informasi mengenai kondisi keuangan dari perusahaan. Dengan begitu para pemegang polis tidak mengetahui kondisi keuangan dari perusahaan asuransi yang dipilihnya tersebut.
2. perbuatan harus menimbulkan kerugian, jelas kerugian yang diderita oleh para pemegang polis adalah dengan tidak di penuhiya pembayaran klaim asuransi yang diajukan oleh para pemegang polis dengan begitu para pemegang polis tidak menerima manfaat dari asuransi tersebut.
3. harus dengan kesalahan, dimana kesalahan disini adalah dengan tidak membuat laporan informasi mengenai kondisi keuangan dari perusahaan dan tidak menyebarkannya ke media massa maupun media elektronik lainnya sebagaimana yang diamanatkan dalam UU tentang perasuransian, dan
4. antara perbuatan dan kerugian yang harus ada hubungan klausula, KIAusuI aII risk (semua resiko), KIAusuI ini mengatur bahwa penanggung menanggung semua resiko atas obyek yang diasuransikan. Artinya penanggung akan mengganti segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa, kecuali yang timbul karena tertanggung sendiri (PasaI 276 KUHD), dan cacat sendiri bendanya (pasaI 251 KUHD).

Berkaitan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Ada dua ajaran yang berkaitan dengan hubungan kausal, yaitu :

1. Teori Conditio Sine Qua Non (Van Buri) Inti dari ajaran ini yaitu: tiap-tiap masalah, yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat, adalah sebab dari akibat.
2. Teori Adaequate Veroorzaking (Von Kries). Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat.Dasar untuk menentukan “perbuatan

¹¹ Djkn.kemenkeu.go.id, (Diakses pada tanggal 17 Januari 2023 pukul 20:00 WITA).

yang seimbang” adalah perhitungan yang layak, yaitu menurut akal sehat patut dapat diduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat tertentu.¹²

Dengan demikian para pemegang polis dapat menuntut permintaan ganti kerugian yang dialami oleh para pemegang polis akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban penanggung sebagai yang menanggung resiko dari tertanggung atau pemegang polis.

Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, perbuatan melawan hukum adalah adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut. Dan juga dapat dikatakan suatu perbuatan tersebut merupakan perbuatan hukum adalah harus memenuhi 4 unsur-unsur dalam Pasal tersebut, yaitu unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan mempunyai hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian. Apabila tidak dipenuhinya keempat unsur tersebut maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, akan apabila dapat dibuktikan bila mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum maka harus terpenuhilah keempat unsur tersebut baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam kasus ini AJB Bumiputera dapat dimintai pertanggung jawaban dengan menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, karena jika dilihat dari kasus tersebut dan keterangan dari pemegang polis jelas bahwa Perusahaan tersebut tidak menjalankan ketentuan hukum yang berlaku dalam UU tentang Perasuransian tersebut. Dan perbuatan yang dilakukan oleh AJB Bumiputera tersebut jelas memenuhi keempat unsur yang ada dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut. Maka dari itu para pemegang polis dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan dari kerugian yang diderita oleh masing-masing dari pemegang polis tersebut.

Daftar Pustaka

- Alifadhil Syahrhan, dan Marwanto, “Pertanggungjawaban Dan Upaya Hukum Pembayaran Utang Klaim Asuransi Terhadap Pemegang Polis Akibat Kepailitan Perusahaan Asuransi”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 11, (2020).
- Amirudin dan H. Zainal Asiking, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006).
- Arief Suryono, “tanggung Jawab Penanggung Dalam Asuransi Tanggung Jawab Hukum”, *Privat Law*, Vol. 10 No. 1, (Januari-April, 2022).
- Djkn.kemenkeu.go.id, (Diakses pada tanggal 17 Januari 2023 pukul 20:00 WITA).
- Fadhil Lubis, “Hukum Perdata Indonesia”, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2012).
- <https://suduthukum.com/2017/02/tanggung-jawab-hukum.html> (diakses pada tanggal 9 Juli 2022 pukul 17:33 WITA).
- Joko Sriwidodo, dan Kristiawanto, “Memahami Hukum Perikatan”, (Yogyakarta : Kepel Press, 2021).
- Zahry Vandawaty, “Perlindungan Hukum Tertanggung Dan Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa”, (Revka Petra Media : Surabaya, 2015).
- Rani Apriani, “Sanksi Hukum Terhadap Pihak Penanggung Atas Klaim Asuransi Yang Tidak Dipenuhi Penanggung Berdasarkan Hukum Positif”, *Siar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 1.
- Rosa Agustina,dkk “Hukum Perikatan”, (Bali : Pustaka Larasan, 2012).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif”, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003).
- UU No 14 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

¹² Zahry Vandawaty, “Perlindungan Hukum Tertanggung Dan Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa”, (Revka Petra Media : Surabaya, 2015), hlm. 44